

LEGAL ANALYSIS OF FORCIBLE HOME ENTRY: A REVIEW OF INDONESIAN CRIMINAL LAW REGULATIONS

ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAKAN MEMASUKI RUMAH SECARA PAKSA: TINJAUAN UNDANG-UNDANG PIDANA INDONESIA

DEDYK PRIYANO

Abstract

Forced entry into a home is a serious violation of individual privacy and security regulated in various international conventions and criminal laws in many countries, including Indonesia. This study aims to identify the legal aspects involved, analyze the legal basis governing sanctions and protection for victims, provide policy recommendations to enhance legal effectiveness, and assess its social and ethical impacts. A qualitative method focusing on the normative legal framework is used, involving the collection of verbal and written data and qualitative analysis. The results show that such actions are regulated in Article 167 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), with important considerations regarding self-defense. This research is crucial to ensure adequate legal justice and protection for victims and to enhance public understanding of their rights and obligations in this context.

Keywords: *forced entry, criminal law, individual privacy, self-defense, personal security.*

Abstrak

Tindakan memasuki rumah secara paksa merupakan pelanggaran serius terhadap privasi dan keamanan individu yang diatur dalam berbagai konvensi internasional serta hukum pidana di banyak negara, termasuk Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi aspek hukum yang terlibat, menganalisis dasar hukum yang mengatur sanksi dan perlindungan bagi korban, memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas hukum, dan menilai dampak sosial dan etisnya. Metode kualitatif digunakan dengan fokus pada kerangka hukum normatif, melibatkan pengumpulan data verbal dan tertulis serta analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan tersebut diatur dalam Pasal 167 KUHP Indonesia, dengan pertimbangan penting terkait pertahanan diri. Penelitian ini penting untuk memastikan keadilan dan perlindungan hukum yang memadai bagi korban serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam konteks ini.

Kata kunci: memasuki rumah secara paksa, hukum pidana, privasi individu, pertahanan diri, keamanan pribadi.

A. PENDAHULUAN

Tindakan memasuki rumah secara paksa diatur dalam berbagai konvensi dan perjanjian internasional yang menekankan perlindungan hak asasi manusia dan keamanan individu, termasuk Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik tahun 1966 yang menjamin keamanan dan privasi rumah seseorang dan melarang tindakan paksa memasuki rumah (Banjarani *et al.* 2017). Statuta Roma 1998 juga menangani isu ini dengan serius, termasuk tindakan memasuki rumah secara paksa sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang dapat diadili oleh International Criminal Court (Utama *et al.* 2020). Secara internasional, praktik dan hukuman untuk tindakan ini berbeda; di Amerika Serikat, misalnya, tindakan ini diatur oleh Pasal 18 U.S.C. § 1791 dengan potensi hukuman penjara hingga 10 tahun, sedangkan di Australia, tindakan serupa diatur dalam Pasal 4.1 Australian Criminal Code Act 1995, juga dengan hukuman penjara maksimal 10 tahun (Hadju, 2021). Kedua undang-undang tersebut menunjukkan komitmen internasional untuk melindungi privasi individu dan mengatur hukuman yang berat untuk mencegah pelanggaran semacam ini (marpaung, 2017).

Di Indonesia, memasuki rumah secara paksa dianggap sebagai pelanggaran hukum yang dikenai sanksi pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya diatur dalam Pasal 167 ayat (1). Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum tetapi juga dapat mengancam privasi dan melanggar hak perlindungan data pribadi individu. Untuk dikategorikan sebagai tindak pidana, perbuatan ini harus memenuhi unsur-unsur tertentu yang telah ditetapkan dalam hukum, termasuk adanya perbuatan yang dilarang dan subjek tindak pidana yang melakukannya dengan sengaja (Fernando, 2014). Pelanggaran terhadap hak privasi dan data pribadi karena memasuki rumah seseorang tanpa izin dianggap serius, dan oleh karena itu, dikenai sanksi yang tegas untuk melindungi hak individu serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Menurut Tumilaar (2019), kasus memasuki rumah secara paksa telah mendapat perhatian khusus dalam sistem hukum, karena pelanggaran ini dikenai sanksi pidana yang berat. Meskipun tidak ada data akurat mengenai frekuensi kejadian ini, kasus-kasus seperti ini terjadi secara berkelanjutan dan dianggap sebagai masalah hukum yang serius. Fenomena ini dianggap kritis karena berpotensi mengganggu keamanan dan ketentraman publik, memicu konflik dan kekerasan, serta mengancam hak-hak asasi manusia seperti privasi dan keamanan personal. Dalam konteks hukum, perlindungan privasi dan data pribadi mendapat perhatian melalui beberapa teori dan konsep utama. Philipus M. Hadjon mengemukakan Teori

Perlindungan Hukum yang menekankan pentingnya menghargai harkat dan martabat manusia serta mengakui hak-hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum untuk melindungi individu dari kesewenangan. Terkait privasi, teori yang ada mencoba mendefinisikan dan membatasi ruang lingkup privasi melalui aspek jasmani, relasional, dan informasi, termasuk data pribadi dan korespondensi (Ayu *et al.* 2019). Dalam era cloud computing, konsep perlindungan hukum atas privasi dan data pribadi semakin relevan karena teknologi ini menimbulkan tantangan baru dalam perlindungan data pribadi, dengan memfokuskan pada efisiensi penyimpanan dan pemrosesan data yang juga mempertaruhkan keamanan data pengguna (Rosadi, 2016).

Tujuan penelitian dari penelitian ini adalah mengidentifikasi aspek-aspek hukum yang terlibat dalam tindakan tersebut, termasuk analisis atas dasar hukum yang mengatur sanksi dan perlindungan bagi korban. Selain itu, penelitian ini juga berusaha untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas hukum dalam mengatasi masalah ini, serta menilai dampak sosial dan etis dari penerapan undang-undang terkait. Penelitian ini penting untuk memastikan keadilan dan perlindungan hukum yang memadai bagi korban tindakan memasuki rumah secara paksa, serta memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam konteks ini.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada kerangka hukum normatif sebagai dasar utama (Robbani & Yuliana, 2022). Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis secara mendalam tindakan memasuki rumah secara paksa berdasarkan peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia. Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis data verbal serta tertulis yang relevan dengan penerapan undang-undang pidana, memungkinkan penelitian untuk mengeksplorasi dampak sosial dan efektivitas kebijakan dalam merespon tindakan tersebut.

Dalam kajian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah teks dari Undang-Undang Pidana yang mengatur tentang pemaksaan masuk ke rumah, sementara bahan hukum sekunder mencakup publikasi akademis, literatur hukum, dan dokumentasi lain yang relevan dengan penanganan kasus pemaksaan masuk. Teknik inventarisasi dan penelusuran bahan hukum dilakukan untuk mengumpulkan data yang kemudian diklasifikasikan, didokumentasikan, dan dianalisis secara kualitatif. Analisis disajikan dalam format deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan deduktif untuk menilai sejauh mana undang-undang dan kebijakan hukum yang digunakan berhasil dalam mencapai keadilan dan efektivitas dalam penanganan kasus tindakan memasuki rumah secara paksa.

C. HASIL

Tindakan memasuki rumah tanpa izin adalah sebuah pelanggaran yang serius terhadap privasi dan keamanan individu. Di Indonesia, kegiatan tersebut diatur dalam Pasal 167 ayat (1) dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa seseorang yang tanpa hak memasuki kediaman orang lain dapat dikenai sanksi hukum.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 167 KUHP menyoroti pelanggaran atas hak kebebasan rumah tangga. Tindakan ini meliputi unsur-unsur kriminal yang terdefinisi sebagai paksaan untuk memasuki, yang berobjek rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup yang sedang digunakan oleh orang lain, dilakukan secara ilegal. Meskipun masih satu keluarga, tetap dikategorikan sebagai tindak pidana pelanggaran kebebasan rumah tangga menurut KUHP. Tindakan seperti ini dilarang dilakukan oleh siapa pun, kecuali jika ada izin tertulis atau pesan yang diberikan kepada penjaga rumah tersebut (Rahayu dan Hadi, 2019).

Dalam hukum pidana Indonesia, pertanyaan mengenai legitimasi tindakan pertahanan diri yang dilakukan oleh pemilik rumah ketika menghadapi tindakan memasuki rumah secara paksa menjadi kompleks karena tidak diatur secara eksplisit dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP, yang membahas tentang penganiayaan ringan. Pasal tersebut umumnya digunakan untuk menuntut pelaku yang melakukan penganiayaan, tetapi tidak memberikan panduan jelas mengenai situasi di mana pertahanan diri diperbolehkan sebagai respons terhadap ancaman atau serangan fisik.

Pertahanan diri dalam konteks hukum pidana diatur dalam Pasal 49 KUHP, yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan dalam keadaan mempertahankan diri tidak dianggap sebagai tindakan pidana. Hal ini mencakup tindakan yang diperlukan untuk melindungi diri sendiri, orang lain, atau harta benda dari ancaman atau serangan yang sedang berlangsung, selama tindakan tersebut proporsional terhadap ancaman yang dihadapi.

Ketika seseorang memasuki rumah secara paksa dan ini memicu konfrontasi fisik, pemilik rumah dapat berhak melakukan tindakan pertahanan diri jika:

1. Ada ancaman langsung yang nyata terhadap keamanan fisik mereka atau orang lain di dalam rumah.
2. Tindakan yang diambil adalah reaksi instan untuk mencegah atau menghentikan ancaman tersebut.
3. Tingkat kekuatan yang digunakan proporsional terhadap seriusnya ancaman, yaitu tidak melebihi apa yang diperlukan untuk menetralkan atau mengendalikan situasi.

Jika tindakan pertahanan diri oleh pemilik rumah memenuhi kriteria di atas, maka dapat dianggap sah dan tidak bisa dijerat sebagai penganiayaan ringan menurut Pasal 352 ayat (1) KUHP. Dalam praktiknya, penilaian atas proporsionalitas dan keabsahan tindakan pertahanan diri sering kali bergantung pada situasi spesifik dan interpretasi hukum oleh pengadilan.

Oleh karena itu, sangat penting bagi pengadilan untuk mempertimbangkan semua aspek situasi, termasuk keparahan ancaman dan respons yang diberikan oleh pemilik rumah, untuk menentukan apakah tindakan tersebut benar-benar dalam batas-batas pertahanan diri yang sah menurut hukum pidana Indonesia.

D. PEMBAHASAN

Perbuatan melawan hukum memiliki cakupan yang lebih luas daripada perbuatan pidana. Ini tidak hanya mencakup tindakan yang bertentangan dengan undang-undang pidana, tetapi juga meliputi tindakan yang bertentangan dengan undang-undang lain dan bahkan ketentuan hukum yang tidak tertulis (Sari, 2021). Tujuan dari ketentuan perundang-undangan mengenai perbuatan melawan hukum adalah untuk melindungi kepentingan pihak yang dirugikan dan menyediakan kompensasi. Di sisi lain, setiap perbuatan pidana telah dirumuskan dengan ketat dalam undang-undang, sehingga lingkungannya terbatas. Sedangkan dalam kasus perbuatan melawan hukum, undang-undang hanya menyediakan satu pasal umum yang mendefinisikan konsekuensi hukum dari perbuatan tersebut.

Tindakan memasuki rumah tanpa izin secara hukum dianggap sebagai pelanggaran yang serius terhadap privasi dan keamanan pribadi seseorang. Di Indonesia, hal ini secara spesifik diatur melalui Pasal 167 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak memasuki kediaman orang lain tanpa izin dapat dikenai sanksi hukum. Hal ini mencerminkan pentingnya perlindungan atas ruang pribadi individu dan menjaga agar rumah, yang merupakan tempat perlindungan pribadi, tetap aman dari gangguan luar (Liuw. 2022).

Pasal 167 KUHP menjabarkan lebih lanjut tentang tindak pidana pelanggaran kebebasan rumah tangga. Tindak pidana ini terdiri dari unsur paksaan memasuki objek seperti rumah, ruangan, atau pekarangan yang tertutup, yang sedang digunakan oleh orang lain, dan dilakukan tanpa izin yang sah, sehingga dianggap ilegal. Hal ini menggarisbawahi bahwa setiap orang harus menghormati batasan yang diberikan oleh undang-undang dalam mengakses properti orang lain.

Ketentuan ini penting untuk memastikan bahwa setiap individu merasa aman dalam lingkungan rumah mereka, dan pelanggaran terhadap ketentuan ini dilihat sebagai ancaman serius terhadap keamanan pribadi. Tindakan ini dilarang keras, bahkan di antara anggota keluarga sekalipun, kecuali ada izin yang jelas dan eksplisit dari pemilik rumah atau dari mereka yang berwenang mengelola properti tersebut. Izin ini bisa dalam bentuk persetujuan tertulis atau instruksi verbal yang diberikan kepada penjaga rumah untuk membolehkan seseorang memasuki area tersebut.

Rahayu dan Hadi (2019) menekankan bahwa meskipun pelaku dan pemilik rumah mungkin memiliki hubungan keluarga, hukum tetap menerapkan batasan yang

sama terhadap tindakan ilegal tersebut. Penegasan ini menggarisbawahi prinsip bahwa keamanan pribadi dan kebebasan untuk menikmati ruang pribadi tidak boleh dilanggar, dan hukum memberikan perlindungan yang kuat terhadap pelanggaran tersebut, menjadikannya tindak pidana yang dapat dikenai sanksi hukum yang sesuai.

Dengan demikian, Pasal 167 KUHP bukan hanya memberikan kerangka hukum untuk menangani pelanggaran kebebasan rumah tangga, tetapi juga berperan sebagai instrumen pencegah yang bertujuan untuk menjaga dan memperkuat norma sosial dan hukum yang melindungi hak pribadi dan keamanan rumah tangga dari gangguan tidak sah.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, isu pertahanan diri, terutama ketika seseorang menghadapi ancaman memasuki rumah secara paksa, memang tidak secara eksplisit diatur dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP yang hanya fokus pada penganiayaan ringan. Ketidakjelasan ini seringkali menimbulkan kebingungan dan tantangan dalam penerapan hukum ketika terjadi konfrontasi fisik sebagai akibat dari usaha memasuki rumah secara paksa.

Pasal 352 ayat (1) KUHP memang ditujukan untuk menangani kasus penganiayaan ringan, di mana seseorang menyebabkan cedera atau rasa sakit pada orang lain tanpa menyebabkan luka serius atau dampak jangka panjang. Namun, pasal ini tidak menggambarkan atau memberikan penjelasan tentang bagaimana hukum harus diterapkan dalam kasus di mana pemilik rumah melakukan tindakan yang mungkin dianggap sebagai penganiayaan dalam konteks melindungi diri, keluarga, dan propertinya dari orang yang masuk tanpa izin.

Legitimasi tindakan pertahanan diri dalam konteks seperti ini mungkin lebih tepat jika dilihat melalui prinsip umum yang diakui dalam hukum pidana, yaitu "pertahanan darurat" atau "self-defense". Secara teoritis, pertahanan darurat diperbolehkan jika seseorang melakukan tindakan untuk melindungi diri sendiri, orang lain, atau harta benda dari serangan atau ancaman yang tidak sah, dan jika tindakan tersebut proporsional terhadap ancaman yang dihadapi.

Untuk menentukan apakah tindakan pertahanan diri dalam menghadapi pemaksaan masuk adalah sah, beberapa faktor perlu dipertimbangkan:

1. Proporsionalitas Tindakan: Tindakan yang diambil oleh pemilik rumah harus proporsional dengan tingkat ancaman yang dihadapi. Misalnya, jika pelaku hanya mencoba memasuki rumah tanpa kekerasan fisik yang nyata, penggunaan kekerasan berlebih mungkin tidak dapat dibenarkan.
2. Ketidakmampuan untuk Menghindar: Jika pemilik rumah berada dalam situasi di mana mereka tidak dapat menghindari dari ancaman tanpa mengambil tindakan fisik, penggunaan kekuatan mungkin lebih dapat dibenarkan.
3. Ketidaksengajaan Cedera yang Terjadi: Jika cedera terjadi sebagai hasil dari upaya pertahanan diri dan bukan karena niat langsung untuk menyakiti, hal ini juga dapat membantu membenarkan tindakan tersebut dalam konteks hukum.

Dalam praktiknya, penilaian kasus-kasus semacam ini sering bergantung pada keadaan spesifik dari setiap insiden, termasuk niat pelaku, tingkat ancaman yang dirasakan oleh pemilik rumah, dan cara tindakan pertahanan diri dilakukan. Oleh karena itu, sangat penting bagi sistem peradilan untuk menilai semua aspek ini secara hati-hati sebelum menentukan legitimasi tindakan pertahanan diri dalam situasi di mana seseorang memasuki rumah secara paksa.

Pasal 49 KUHP mengatur tentang pertahanan diri, memberikan pembenaran hukum bagi seseorang yang melakukan tindakan dalam keadaan mempertahankan diri. Pertahanan diri dalam konteks ini diakui sebagai reaksi terhadap ancaman langsung dan nyata terhadap keamanan fisik seseorang, orang lain, atau untuk melindungi harta benda. Kunci dari pasal ini adalah tindakan pertahanan haruslah proporsional terhadap ancaman yang dihadapi dan hanya diperbolehkan selama diperlukan untuk menghilangkan bahaya tersebut.

Dalam situasi di mana seseorang memasuki rumah secara paksa, hukum memberikan ruang bagi pemilik rumah untuk melakukan pertahanan diri dengan syarat-syarat tertentu:

1. Ancaman Nyata: Harus ada ancaman langsung dan nyata terhadap keamanan fisik pemilik rumah atau orang lain yang berada dalam rumah tersebut. Ancaman bisa berupa tindakan agresif atau ancaman fisik yang eksplisit dari pelaku yang memasuki rumah.
2. Reaksi Instan: Tindakan pertahanan harus merupakan reaksi instan terhadap ancaman. Ini berarti bahwa tindakan tersebut tidak boleh direncanakan sebelumnya atau dilakukan setelah ancaman telah berlalu.
3. Proporsionalitas Tindakan: Tingkat kekuatan yang digunakan harus proporsional dengan seriusnya ancaman. Hal ini mengharuskan bahwa tindakan tidak boleh melebihi apa yang secara objektif diperlukan untuk menetralkan ancaman tersebut. Misalnya, penggunaan senjata atau kekuatan berlebihan ketika ancaman bisa diredam dengan cara yang lebih ringan tidak akan dianggap sebagai pertahanan diri yang sah.

Jika tindakan pertahanan diri ini memenuhi semua kriteria di atas, maka secara hukum dapat dianggap sah dan tidak dapat dituntut sebagai penganiayaan ringan sesuai Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Kemampuan pengadilan untuk menilai dan memahami konteks situasi merupakan aspek kritis dalam menentukan legitimasi tindakan pertahanan diri. Hal ini menunjukkan pentingnya pembelaan hukum yang kuat dan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip hukum pidana dan pertahanan diri oleh pihak yang terlibat dalam persidangan.

E. KESIMPULAN

Pasal 167 ayat (1) KUHP Indonesia mengatur tentang pelanggaran serius terhadap privasi dan keamanan individu yang terjadi ketika seseorang memasuki rumah tanpa izin. Tindakan ini melibatkan memasuki properti orang lain tanpa persetujuan yang sah, termasuk rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup. Hal ini menjadi pelanggaran bahkan antara anggota keluarga, kecuali ada izin eksplisit dari pemilik atau pengelola properti.

Sementara itu, Pasal 49 KUHP mengakui pertahanan diri sebagai tindakan yang sah jika seseorang bertindak untuk melindungi diri atau orang lain dari serangan atau ancaman yang sedang berlangsung, dengan syarat tindakan tersebut proporsional terhadap ancaman. Pertahanan diri hanya sah jika ada ancaman langsung dan nyata, tindakan merupakan reaksi instan, dan kekuatan yang digunakan tidak melebihi yang diperlukan untuk menetralkan ancaman tersebut. Pengadilan memainkan peran kunci dalam menilai situasi dan menentukan legitimasi tindakan pertahanan diri, memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, A., Anindyajati, T., & Ghoffar, A. (2019). Perlindungan Hak Privasi atas Data Diri di Era Ekonomi Digital. *Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara, Dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi*, 101.
- Banjarani, D. R., Tahar, A. M., & Aini, D. C. (2017). Studi Perbandingan Kelembagaan dan Yurisdiksi International Criminal Tribunal For The Former Yugoslavia (ICTY) dan The International Criminal Tribunal For Rwanda (ICTR) Dengan International Criminal Court (ICC). *Cepalo*, 1(1), 41-56.
- Fernando, D. (2014). *KARAKTERISTIK PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILUKADA DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA* (Doctoral dissertation, Universitas Lampung).
- Liuw, H. M. L. (2022). PERBUATAN TERHADAP ORANG YANG MEMASUKI RUMAH ATAU PEKARANGAN SECARA PAKSA DITINJAU DARI KETENTUAN PIDANA DI INDONESIA. *LEX PRIVATUM*, 9(13).
- Marpaung, L. (2017). Yurisdiksi Negara Menurut Hukum Internasional. *Jurnal Hukum*.
- Rahayu, S. D., & Hadi, A. (2019). Tindak Pidana Memasuki Rumah Orang Lain Dengan Melawan Hukum (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 3(4), 649-656.
- Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties During the Covid-19 Pandemic: Research on Junior and Senior

- High School Adolescents in the Makassar Region, East Jakarta. *FOCUS*, 3(1), 55-58.
- Rosadi, S. D. (2016). Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia. *Yustisia*, 5(1), 35-53.
- Sari, I. (2021). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1).
- Soraja, A. (2021, December). Perlindungan Hukum Atas Hak Privasi Dan Data Pribadi Dalam Prespektif HAM. In *Seminar Nasional-Kota Ramah Hak Asasi Manusia* (Vol. 1, pp. 20-32).
- Tumilaar, H. M. (2019). TINDAK PIDANA MEMASUKI RUMAH, RUANGAN, PEKARANGAN BERDASARKAN PASAL 167 AYAT (1) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA. *LEX CRIMEN*, 8(1).
- Utama, I. G. A. A., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 208-219.